



P U T U S A N
Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RADEN BAMBANG SOEGIHARTO. S.Sos
Pangkat / NRP	: Kapten Cku / 2910016420070
Jabatan	: Kaurdal Wabku
Kesatuan	: Kudam V/Brw
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 18 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/12/K/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan sekarang setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan sekarang bertempat di rumah Jl. Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1990 di Pusdik Jas Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan Keuangan di Pusdik Keuangan Karang Setra Bandung dan ditempatkan di Kodiklat Bandung, pada tahun 2000 mengikuti Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku dilanjutkan mengikuti Sussarcap Keuangan di Pusdik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedudukan Karang Setra Bandung dan ditempatkan di Kudam V/Brw Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Cku NRP 2910016420070.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sekira tahun 1986 di SMAN 18 Bandung sebagai teman sekolah namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 ada hubungan bisnis di bidang usaha konveksi, kemudian pada bulan Agustus 2011 di rumah Saksi-1 di Cibubur Bogor Terdakwa telah berhutang (meminjam uang) kepada Saksi-1 secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bisnis pembelian tanah perumahan, kemudian saham, serta usaha konveksi selanjutnya terhadap hutang tersebut Terdakwa akan membayar kepada Saksi-1 secara mengangsur dengan kompensasi bunga.
- d. Bahwa dari pinjaman Terdakwa tersebut, Terdakwa pernah membayar hutang kepada Saksi-1 namun masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar secara mengangsur dengan jaminan BG (biro Gilyet) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 15 September 2011 sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 22 Agustus 2011 secara tunai dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa akan menyerahkan rumah yang terletak di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang kepada Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011. (bukti terlampir).
- e. Bahwa setelah jatuh tempo yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 masih memberikan toleransi pada Terdakwa, kemudian tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup membayar hutangnya sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan meminta waktu selama 2 (dua) bulan dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa akan menyerahkan rumah yang terletak di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang kepada Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 22 Maret 2012. (bukti terlampir).
- f. Bahwa setelah jatuh tempo yang ditentukan ternyata Terdakwa masih tetap tidak bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa bersama istrinya dan dengan Saksi-1 datang ke kantor Notaris Saksi-4 Sdr. Benediktus Boshu, SH di Jl. Soekarno Hatta No. 21 Kota Malang dengan maksud membuat akta pengikatan jual beli, setelah itu Saksi-4 membuat akta pengikatan jual beli dengan No. 39 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kuasa untuk menjual No. 40 di hadapan Saksi-4 sebagai Notaris atas permintaan Terdakwa maupun Saksi-1. (bukti terlampir).

- g. Bahwa dalam kuasa untuk menjual telah dijelaskan Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi-1 untuk menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapa saja termasuk kepada Saksi-1, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan Saksi-4 selaku pejabat pembuat akta tanah sebagaimana akta jual beli No. 25/2013 dan No. 26/2013 tertanggal 28 Maret 2013. (bukti terlampir).
- h. Bahwa akta jual beli tanah dan rumah di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yaitu berupa sertifikat hak milik No. 1953 nilainya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sertifikat hak milik No. 1958 nilainya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terhadap tanah dan rumah tersebut nilainya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
- i. Bahwa sesuai dengan data yang diperoleh Saksi-2 Sdr. Suhartoyo S.Sit pendaftaran sertifikat hak milik tanah dan rumah di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan ketentuan yang dipenuhi dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian diproses di kantor badan pertanahan Kota Malang selama 5 (lima) hari, setelah selesai pada tanggal 28 Mei 2013 sertifikat tersebut beralih dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama Saksi-1.
- j. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika sertifikat hak milik tanah dan rumah di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang sudah beralih menjadi atas nama Saksi-1, maka Terdakwa menggugat Saksi-1 dan Saksi-4 ke Pengadilan negeri Malang kemudian pada tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4. (bukti terlampir).
- k. Bahwa terhadap gugatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-4 di Pengadilan Negeri Malang tersebut, setelah Pengadilan Negeri Malang melakukan panggilan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan No. 29/Pen.Pdt G/2014 PN Mlg tanggal 16 April 2014 yang menyatakan gugatan Terdakwa gugur.
- l. Bahwa setelah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut, ternyata Terdakwa masih belum bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1 dengan batas waktu yang ditentukan (tanggal 1 Mei 2014), kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi-1 mengingatkan Terdakwa secara tertulis (somasi) yang isinya memberitahukan untuk mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Terdakwa tidak mau keluar dan masih menempati rumah tersebut.

- m. Bahwa selanjutnya Saksi-1 tanggal 14 Agustus 2014 secara tertulis (somasi) meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah dengan memberikan toleransi sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu, namun Terdakwa bersama keluarganya sampai dengan sekarang masih menempati dan menguasai tanah serta rumah di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan tanah dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1953 atas nama Nona Ani Rohaeni dan sertifikat hak milik No. 1958 atas nama Nona Ani Rohaeni (bukti terlampir), selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 17 September 2014.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 167 ayat (1) KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 121 tertanggal 15 September 2008.
- 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 122 tertanggal 15 September 2008.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 39 tertanggal 9 April 2012.
- 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 40 tertanggal 9 April 2012.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1958 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1953 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 25/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 26/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1953 atas nama Nona Ani Rohaeni.
- 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1958 atas nama Nona Ani Rohaeni.
- 3 (tiga) lembar fotocopy kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Maret 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2011.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2012.
- 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan dari Pengadilan Negeri Malang No. 29/Pen.Pdt G/2014 PN Mlg tanggal 16 April 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 23 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 14 Agustus 2014.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari kantor pertanahan Kota Malang.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran tertanggal 11 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Raden Bambang Soegiharto. S.Sos**, Kapten Cku NRP 2910016420070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Berada di rumah dan pekarangan dengan melawan hukum , atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 121 tertanggal 15 September 2008.
- 2) 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 122 tertanggal 15 September 2008.
- 3) 7 (tujuh) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 39 tertanggal 9 April 2012.
- 4) 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 40 tertanggal 9 April 2012.
- 5) 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1958 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.
- 6) 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1953 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.
- 7) 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 25/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 8) 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 26/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 9) 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1953 atas nama Nona Ani Rohaeni.
- 10) 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milk No. 1958 atas nama Nona Ani Rohaeni.
- 11) 3 (tiga) lembar fotocopy kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Maret 2014.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2011.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2012.
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan dari Pengadilan Negeri Malang No. 29/Pen.Pdt G/2014 PN Mlg tanggal 16 April 2014.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 23 Juli 2014.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 14 Agustus 2014.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari kantor pertanahan kota Malang.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran tertanggal 11 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah).
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/08-K/PM.III-12/AD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.
3. Memori Banding yang diajukan Terdakwa tanggal 27 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 11 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Juli 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Kami TERDAKWA merasa berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat Kami TERDAKWA Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** tersebut , telah terjadi **KEKELIRUAN YANG SANGAT FATAL** yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** tersebut telah **KELIRU** dalam mengambil Fakta-Fakta Hukum yang diambil dari keterangan Saksi-Saksi dengan dibawah sumpah di persidangan dalam perkara a quo, dimana antara keterangan Saksi yang satu dengan keterangan Saksi yang lain **SAMA SEKALI tidak terdapat PERSESUAIAN HUKUM ;**
- Bahwa HANYA keterangan **Saksi Ani Rohaeni** saja yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi mengingatkan Terdakwa secara tertulis (somasi pertama) yang isinya memberitahukan untuk mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu namun Terdakwa tidak mau keluar dan masih menempati rumah tersebut sehingga pada tanggal 14 Agustus 2014 Saksi mengingatkan lagi secara tertulis (somasi kedua) yang isinya sama namun sampai dengan sekarang Terdakwa masih menempati rumah tersebut tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas sehingga Saksi tidak bisa menjual tanah tersebut, lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, meskipun keterangan Saksi tersebut mengandung pertentangan dimana disatu pihak menyatakan telah melaporkan perbuatan Terdakwa sebagai suatu tindak pidana kepada Denpom V/3 Malang, AKAN TETAPI dilain pihak Saksi menerangkan bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa, dekat dan saling percaya karena hubungan bisnis, dimana Saksi dan Terdakwa sering pinjam meminjam uang untuk keperluan bisnis bersama. Jadi **FAKTA HUKUM mana** yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** tersebut (?) Apakah perbuatan Terdakwa in casu adalah perbuatan pidana ATAUKAH perbuatan bisnis Pinjam Meminjam Uang yakni Terdakwa meminjam uang kepada Saksi secara bertahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terkumpul sebesar Rp. 1. 153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer Saksi kepada Terdakwa, dan dari jumlah uang sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa pernah mengembalikan pokok plus bunga-bunganya sehingga sisanya sebesar Rp. 900.000.000,-

- Bahwa sedangkan keterangan **Saksi Benediktus Boshu, SH.** selaku Notaris / PPAT yang menangani hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Ani Rohaeni JUSTRU menerangkan bahwa benar pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa bersama istrinya dan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni datang ke kantor Notaris Saksi di Jl. Soekarno Hatta No. 21 Kota Malang dengan maksud membuat akta pengikatan jual. beli No. 39 dan kuasa untuk menjual No. 40 di hadapan Saksi sebagai Notaris atas permintaan Terdakwa maupun Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni dan setelah dibuatkan pengikatan jual beli No. 39 dan kuasa menjual No. 40 tanggal 9 April 2012 tersebut, kemudian atas permintaan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni dibuatkan akta jual beli dihadapan Saksi selaku pejabat pembuat akta tanah sebagaimana akta jual beli No. 25/2013 dan No. 26/2013 tertanggal 28 Maret 2013 dan pada tanggal 28 Mei 2013 terjadinya perubahan hak milik sertifikat tanah dan rumah tersebut yang semula atas nama Terdakwa berubah menjadi atas nama Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sedangkan sekarang Terdakwa menggugat Sdri. Ani Rohaeni sebagai tergugat 1 dan Saksi sebagai tergugat 2 dalam perkara di Pengadilan Negeri Malang dengan No. 29/Pdt.G/2014/ PNMLG. Sehingga dengan adanya penempatan rumah yang bukan haknya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut seyogyanya diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku. FAKTA HUKUM ini menunjukkan bahwa benar hubungan hukum antara Terdakwa dengan Sdri. Ani Rohaeni atas Obyek Rumah dimaksud adalah merupakan hubungan hukum Perjanjian Pinjam meminjam Uang dengan Jaminan yang berubah menjadi hubungan hukum Jual Beli, DAN BUKAN merupakan perbuatan pidana ;
- Bahwa demikian pula dari keterangan **Saksi Suhartoyo, S.Sit** PNS Badan Pertanahan Nasional Kota Malang yang menangani pendaftaran sertifikat tanah dan rumah untuk balik nama sertifikat, perubahan sertifikat hak milik dari Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni dengan letak tanah dan rumah di A Simpang Janti Barat I Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang dengan sertifikat hak milik No. 1953 dengan surat ukur No. 01057/Sukun/2012 peta pendaftaran TM 3 derajat, nomor peta pendaftaran 49.2-31.056 lembar 09-6 kotak C,D 1 dengan keadaan tanah : sebidang tanah pemukiman kosong dengan luas 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) meter persegi dan sertifikat hak milik No. 1958 dengan surat ukur No. 01062/Sukun/2012 dengan pendaftaran TM derajat, nomor peta pendaftaran 49.2-31.056 lembar: 09-6 kotak C,D 1 dengan keadaan tanah : sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen seluas 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi. Sehingga Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penempatan rumah yang bukan haknya dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih menempati tanah dan rumah yang dijual kepada Saksi Ani Rohaeni, namun jika Terdakwa masih menempati tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dijual kepada Saksi Ani Rohaeni seyogyanya permasalahan tersebut diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku.

- Bahwa juga dari keterangan **Saksi Sutrisno Tjandradjaya** yang dibacakan di persidangan bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni untuk membantu menyelesaikan masalah hutang piutang Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan Terdakwa pernah membayar sebagian hutangnya kepada Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni dan sisanya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa namun sebelum melunasi hutang tersebut . rumah Terdakwa di A Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang dijadikan sebagai jaminan atau agunan oleh Terdakwa di Notaris Saksi-2 Benediktus Boshu, SH.dan Saksi tahu Terdakwa mendapatkan rumah di J1. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang dengan cara membeli kepada Saksi dengan luas 390 M2 dan 312 M2 sekira tahun 2010 namun saat itu suratnya masih ikatan jual beli dari Notaris Kamarozaman, SH, setelah Terdakwa membeli tanah kemudian Terdakwa membangun rumah, selanjutnya pada tahun 2012 sertifikat hak milik rumah tersebut atas nama Terdakwa dan rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa bersama keluarganya, sehingga mengenai persolaha Terdakwa masih menempati rumah tersebut seyogyanya permasalahan tersebut diselesaikan secara prosedur hukum yang berlaku.
- Bahwa dari FAKTA HUKUM tersebut diatas menunjukkan bahwa keterangan Saksi-Saksi dalam perkara a quo **TIDAK TERDAPAT adanya PERSESUAIAN HUKUM** antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain mengenai perihal Hubungan Hukum antara Terdakwa dengan Saksi Ani Rohaeni dimana **HANYA** menurut keterangan saksi Ani Rohaeni saja yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia meninggalkan rumah yang ditempatinya adalah merupakan perbuatan pidana, sedangkan keterangan Saksi-Saksi yang lainnya semuanya menerangkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan Ani Rohaeni adalah merupakan hubungan hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Rumah yang berubah menjadi Jual Beli, yang tiadk lain adalah merupakan **HUBUNGAN HUKUM PERDATA** ;
- Bahwa demikian pula dari FAKTA-FAKTA yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** , maka menunjukkan bahwa pada pokoknya FAKTA-FAKTA yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah menyangkut perihal **KEPEMILIKAN** atas tanah serta rumah di Jl Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang sehingga dari **FAKTA-FAKTA** dimaksud telah disimpulkan bahwa benar Terdakwa bersama keluarganya sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan sekarang masih menempati dan menguasai tanah serta rumah di A Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang, sedangkan tanah dan numah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-
Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1953 atas nama Ani Rohaeni dan sertifikat hak milik No. 1958 atas nama Ani Rohaeni (bukti terlampir), selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang. **KESIMPULAN FAKTA** tersebut menimbulkan pertanyaan secara hukum : ***“Bagaimana Fakta tentang penempatan rumah oleh Terdakwa yang dipandang sebagai milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni , TAPI dilaporkan kepada Denpom V/3 Malang , APAKAH Denpom memiliki kompetensi untuk menerima dan memeriksa laporan tentang persengketaan rumah yang sedang ditempati oleh Terdakwa yang dipandang sebagai milik Ani Rohaeni sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1953 dan sertifikat hak milik No. 1958 (?) ;***

- Bahwa Kami Terdakwa SANGAT TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas tanggapannya terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dengan adanya putusan dari PN. Malang yang memenangkan gugatan Terdakwa tidak serta merta menggugurkan kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana ini, dengan pertimbangan putusan PN. Malang tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inchrah). Selama putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inchrah) maka **alas hak atas tanah yang masih sah adalah alas hak milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni**, yang selanjutnya dengan alas hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni tersebut, maka Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer. Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang **KELIRU** menurut hukum karena materi dari pertimbangan hukum tersebut adalah menyangkut mengenai **alas hak atas tanah yang masih sah adalah alas hak milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni** yang menurut Majelis Hakim adalah ditempati oleh Terdakwa dengan secara melawan hukum. Bagaimana materi pertimbangan hukum tentang **ALAS HAK** atas Tanah yang dinyatakan milik **Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni yang merupakan materi KEPERDATAAN** dipergunakan untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan bahkan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa dikarenakan telah menempati rumah dimaksud (?) ;
- Bahwa DISAMPING ITU menurut Kami Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya **TELAH KELIRU** dalam memaknai dan memahami ketentuan Peraturan MA No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 yang mengatur tentang Pra Yudisial dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dengan menyatakan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi, sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan MA No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 yang mengatur tentang Pra Yudisial dengan berpendapat bahwa hal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukuhkan pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaannya yakni sebagaimana Putusan MA No. 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, berdasarkan pasal 3 SEMA Nomor 4 Tahun 1980, Hakim pidana diberi kebebasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang bersangkut paut dengan perkara pidana, dengan alasan Majelis Hakim dalam rangka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan harus memberikan adanya kepastian hukum dalam suatu perkara, maka untuk itu Majelis Hakim haruslah pula memberikan kepastian hukum dalam persidangan perkara Terdakwa ini dimana status rumah yang berada di Jl. Simpang Janti Barat I No. 3 dan No. 4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yang masih ditempati oleh Terdakwa tersebut sudah beralih menjadi milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1953 atas nama Ani Rohaeni dan sertifikat hak milik No. 1958 atas nama Ani Rohaeni, sehingga dengan masih terdapatnya proses gugatan perkara perdata yang dilakukan Terdakwa melalui Pengadilan lain selain Pengadilan Militer tidak perlu lagi ditunggu lagi oleh Majelis Hakim, untuk memutuskan perkara Terdakwa, karena hal itu justru dinilai merupakan taktik dan strategi bagi Terdakwa untuk memanfaatkan keadaan tersebut.

- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa ketentuan Peraturan MA No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dimaksud adalah hanya sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban kepada hakim pidana untuk menanggukkan pemeriksaan menunggu putusan hakim perdata mengenai persengkataannya yakni sebagaimana Putusan MA No. 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, **BUKAN BERARTI** menjadikan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dengan secara sewenang-wenang menghilangkan hak-hak Terdakwa di bidang **KEPERDATAANNYA**, sehubungan JELAS yang menjadi pokok perkara in casu adalah menyangkut perihal **alas hak atas tanah yang masih sah adalah alas hak milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni, yang selanjutnya oleh Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.**
- Bahwa LEBIH LANJUT pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjukkan adanya kesewenang-wenangannya dapat dilihat dari pernyataan pertimbangan hukumnya yang telah menyatakan bahwa dengan masih terdapatnya proses gugatan perkara perdata yang dilakukan Terdakwa melalui Pengadilan lain selain Pengadilan Militer demi kepastian hukum tidak perlu lagi ditunggu lagi oleh Majelis Hakim, untuk memutuskan perkara Terdakwa, karena hal itu justru dinilai merupakan **taktik dan strategi bagi Terdakwa untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Perlu dipahami bahwa perihal kewenangan hakim pidana untuk menanggukkan pemeriksaan pidana agar menunggu putusan hakim perdata mengenai persengkataannya yakni sebagaimana Putusan MA No. 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980, adalah BUKAN MERUPAKAN taktik dan strategi bagi Terdakwa untuk memanfaatkan keadaan tersebut, AKAN TETAPI** diatur berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada yang mengaturnya yakni pasal 3 SEMA Nomor 4 Tahun 1980 dan ketentuan Peraturan MA No. 1 Tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 (!);
- Bahwa SELANJUTNYA Kami TERDAKWA juga TIDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Sidoarjo dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016**, dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepada diri Terdakwa yakni Pasal 167 ayat (1) KUHP, KHUSUSNYA unsur ke 2 yakni : "**Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.** ";

- Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016**, yang dimaksud dengan "**melawan hukum**", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :
 - **Melanggar undang-undang, Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.**
- Bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan telah melanggar hak subjektif orang lain karena telah "**memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum**" atau "**berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**". Sehingga hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berpendapat bahwa oleh karena unsur kedua ini terdapat 2 (dua) unsur **alternatif** pokok pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu unsur perbuatan pokok yang pertama adalah : "**Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum**" dan unsur perbuatan pokok yang kedua adalah : "**Berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**", maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu alternatif perbuatan pokok mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yakni = **Berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**"; dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut JELAS merupakan pertimbangan hukum yang KELIRU dan SALAH menurut hukum karena telah berpendapat bahwa sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa terletak pada **tidak mengindahkannya peringatan/somasi yang dilakukan oleh pemilik rumah dalam hal ini Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni kepada Terdakwa agar meninggalkan rumah dan pekarangan yang ditempatinya, sehingga dengan tidak mengindahkan somasi tersebut maka perbuatan Terdakwa sudah bertentangan dengan kehendak dari si pemilik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memenuhi dan membuktikan atas dalil dan alasan Kami Terdakwa dalam Memori Banding ini beserta Memori banding ini Kami lampirkan Akta Notaris tentang Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni yang pada akhirnya karena Terdakwa menderita kerugian Terdakwa meminjam modal kepada Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni yang berkaitan dengan rumah milik Terdakwa sendiri yang hingga saat sekarang ini ditempati oleh Terdakwa bersama-sama keluarganya sejak dulu, yang dalam perkara pidana ini dinyatakan Terdakwa oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dinyatakan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 167 KUHP, sedangkan dalam Putusan PERDATA Pengadilan Negeri Malang Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.MLG tanggal 23 Maret 2016, Terdakwa selaku Penggugat dinyatakan sebagai pemilik Sah atas rumah yang ditempatinya tersebut dan peralihan hak atas rumah dan tanah dimaksud kepada dan berubah menjadi atas nama Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni adalah **TIDAK SAH** menurut hukum karena merupakan **PENYELUNDUPAN HUKUM** ;

- Bahwa berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM dan ALASAN HUKUM sebagai diuraikan tersebut diatas, maka JELAS Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016** mengandung KEKELIRUAN dalam pertimbangan hukumnya, dan untuk itu demi hukum harusnya dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya **HARUS DIBATALKAN** oleh Pengadilan Militer Tinggi Surabaya sebagai yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat BANDING ;

Demikianlah MEMORI BANDING ini Kami TERDAKWA /PEMOHON BANDING ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Militer Tinggi Surabaya atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan dalam tingkat banding. Oleh karena itu Kami TERDAKWA /PEMOHON BANDING mohon agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Bambang Soegiharto. S.Sos. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa Raden Bambang Soegiharto. S.Sos.dari seluruh Dakwaan ;
3. Memulihkan HAK TERDAKWA dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan Ongkos Perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU setidaknya :

Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA ;
ATAU :

Apabila berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding sebagai berikut :

Sesudah mempelajari dengan cermat semua materi alasan Banding tersebut, maka ternyata hal-hal tersebut tidak mencerminkan sebagaimana hasil-hasil pemeriksaan yang terungkap dalam sidang sebagai berikut:

Tanggapan terhadap Ad. 1

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 4 dan halaman 6 Memori Banding yaitu mengenai tidak adanya penyesuaian hukum antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya, dimana menurut Terdakwa/Pemohon Banding HANYA menurut keterangan saksi Ani Rohaeni saja yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia meninggalkan rumah yang di tempatnya adalah perbuatan pidana, sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya semuanya menerangkan bahwa hukum antara Terdakwa dan Ani Rohaeni adalah merupakan hubungan hukum antara Terdakwa dan Ani Rohaeni adalah merupakan hubungan hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dengan Jaminan Rumah yang berubah menjadi Jual Beli yang tidak lain adalah merupakan HUBUNGAN HUKUM PERDATA.

Keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Banding tersebut sungguh sangat tidak beralasan hukum karena mencoba menarik kesimpulan sendiri tanpa melihat, mendengar fakta-fakta hukum yang nyata-nyata telah terbukti di persidangan, serta menunjukan Terdakwa/Pemohon Banding tidak memahami permasalahan hukum yang diperiksa dalam ranah pidana di Pengadilan militer III-12 Surabaya ini sehingga mencoba memaksakan sendiri agar permasalahan hukum yang dilaporkan oleh saksi 1 Ani Rohaeni sebagai permasalahan dalam ranah hukum perdata. Terdakwa/Pemohon Banding menunjukan tidak paham mengenai pemeriksaan persidangan ranah hukum privat dengan pemeriksaan persidangan ranah hukum publik.

Di dalam ranah persidangan begitu jelas dan terang dimana keterangan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni dengan Saksi-2 (Sdr. Benediktus boshu, SH selaku Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kota Malang), Saksi-4 (Sutrisno Tjandradjaya), serta Saksi-3 (Sdr. Suhartoyo, S.Sit selaku pegawai Badan Pertahanan Kota Malang) telah bersesuaian keterangannya karena dari sesuai saksi-saksi yang dihadirkan serta dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya baik tertulis maupun keterangan Terdakwa/Pemohon Banding, secara hukum telah dapat diperoleh fakta hukum yang saling berkaitan satu sama lain yaitu :

- Fakta Hukum bahwa rumah dan tanah yang menjadi tempat / lokasi dimana Terdakwa melakukan tidak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-
ditentukan oleh Oditor Militer berdasarkan Pasal 167 ayat 1
KUHP, yaitu yang berlokasi di JL. Simpang Janti Barat I No. 3,
Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang;

- Fakta hukum bahwa rumah dan tanah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang awalnya dimiliki oleh saksi-4 Sutrisno Tjandrajaya dijual kepada Terdakwa;
- Fakta Hukum pada tahun 2008, merujuk pada peraturan perundang-undangan, oleh saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris/PPAT Kota Malang dilakukan proses peralihan hak atas tanah terhadap rumah dan tanah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut antara saksi-4 Sutrisno Tjandrajaya dengan Terdakwa, yaitu melalui pembuatan dan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 121 Tanggal 15 September 2008 (barang bukti No. 1) lalu Akta Kuasa Menjual No. 122 Tanggal 15 September 2008 (barang bukti No. 2) keduanya antara saksi-4 Sutrisno Tjandrajaya Penjual dengan Terdakwa selaku Pembeli;
- Fakta Hukum bahwa setelah rumah dan tanah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya tanah dan rumah dimaksud ditempati oleh Terdakwa dan keluarganya;
- Fakta Hukum tentang adanya peristiwa hukum Terdakwa meminjam uang kepada saksi-1 Ani Rohaeni dengan total Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), lalu telah dibayar secara berangsur sehingga tersisa Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Fakta Hukum tentang adanya pernyataan dari Terdakwa yaitu apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi-1 Ani Rohaeni pada waktu yang disepakati/dijanjikan sendiri oleh Terdakwa, maka Terdakwa bersedia untuk menyerahkan rumah milik Terdakwa dan juga yang di tempati oleh Terdakwa kepada saksi-1 Ani Rohaeni yaitu terletak di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang (barang bukti No. 12 dan No. 13);
- Fakta Hukum tentang kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut yaitu sepakat membuat dan menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 39 Tanggal 9 April 2012, dan Akta Kuasa menjual No. 40 Tanggal 9 April 2012, keduanya dibuat dihadapan saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris di Kota Malang (barang bukti No. 3 dan No. 4) termasuk isteri Terdakwa yang bernama Sdri Indah Rohmaningtyas.
- Fakta Hukum bahwa Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 39 Tanggal 9 April 2012, dan Akta Kuasa menjual No. 40 Tanggal 9 April 2012 tersebut terlebih dahulu dibuat oleh saksi-2 Benediktus Boshu, SH dan tidak langsung dibuat Akta Jual Beli karena tanah dan rumah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada saksi-1 Ani Rohaeni saat itu belum bersertifikat, sehingga harus diproses terlebih dahulu sertifikasinya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan pertama yaitu saksi-4 (Sutrisno Tjandrajaya) kepada Terdakwa, sehingga dari proses sertifikasi tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1953 dan SHM No. 1958 atas nama Terdakwa;

Fakta Hukum bahwa setelah terbit sertifikat atas nama Terdakwa terhadap tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut, berdasarkan kekuatan Akta Kuasa Menjual No. 40 Tanggal 9 April 2012 maka saksi-1 Ani Rohaeni mempunyai kuasa untuk menjual tanah dan rumah tersebut kepada siapapun termasuk kepada dirinya sendiri, serta mewakili Terdakwa selaku Penjual untuk menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Malang yaitu saksi-2 Sdr. Benediktus boshu, SH, sehingga Akta Jual Beli No. 25/2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013 keduanya tertanggal 28 Maret 2013 telah ditandatangani (dihadapan saksi-2 Sdr. Benediktus boshu, SH selaku PPAT Kota Malang) oleh saksi-1 Ani Rohaeni mewakili Terdakwa selaku Penjual dengan saksi-1 Ani Rohaeni untuk dirinya sendiri selaku Pembeli (barang bukti No. 7 dan No. 8).

Fakta Hukum bahwa setelah terbitnya Akta Jual Beli No. 25/2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013, lalu oleh institusi Saksi-3 Sdr. Suhartoyo, S.Sit (Kantor Pertahanan Kota Malang) memproses balik nama kepemilikan tanah dan rumah (sertifikat) di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1953 dan SHM No. 1958 dari semula atas nama Terdakwa selanjutnya menjadi atas nama saksi-1 Ani Rohaeni;

Fakta Hukum tentang saksi-1 Ani Rohaeni telah berusaha meminta Terdakwa agar mengosongkan rumahnya melalui 2 (dua) buah surat somasi karena saksi-1 Ani Rohaeni secara hukum telah sah menjadi pemilik atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut. Akan tetapi permintaan dari saksi-1 Ani Rohaeni selaku pemilik tanah dan rumah tersebut tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa, dan terkait keinginan saksi-1 Ani Rohaeni agar Terdakwa mengosongkan tanah dan rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dimaksud juga diketahui oleh saksi-4 (Sutrisno Tjandrajaya)

Dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya baik tertulis yang disampaikan di persidangan serta keterangan Terdakwa, secara hukum terbukti bahwa perbuatan yang dipermasalahkan oleh saksi-1 Ani Rohaeni sehingga berujung pada perbuatan laporan di Denpom V/3 Malang adalah **perbuatan Terdakwa berada di dalam rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dengan melawan hukum** karena sertifikat rumah tersebut telah beralih nama ke atas nama saksi-1 Ani Rohaeni melalui proses peralihan hak sebagaimana ditentukan perundang-undangan di hadapan pejabat yang berwenang (Saksi-2 Sdr. Benediktus boshu, SH selaku Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kota Malang) serta **saksi-1 Ani Rohaeni telah meminta kepada Terdakwa untuk pergi dengan segera**, akan tetapi Terdakwa dari tanggal 28 Mei 2013 hingga saat ini tetap tidak mau pergi dari rumah tersebut.

Dengan demikian, telah jelas dan terang permasalahan hukum yang diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, **bukan terkait** perbuatan hukum privat antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni berupa perjanjian utang piutang dan proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, akan tetapi yang diperiksa oleh persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini adalah terkait perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum publik berupa **berada didalam rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dengan melawan hukum dan saksi-1 Ani Rohaeni meminta kepada Terdakwa untuk pergi dengan segera**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, alasan Terdakwa/Pemohon Banding tidak beralasan hukum dan terkesan hanya untuk mencari pembenaran semata, dan Terdakwa/Pemohon Banding pada saat di persidangan tidak begitu cermat dan jeli dalam mendengar keterangan Para Saksi padahal dalam keterangan saksi-1 Ani Rohaeni sudah begitu jelas sehingga Keterangan saksi-1 Ani Rohaeni dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa tidak ada yang disangkal termasuk alat-alat bukti lainnya berupa bukti-bukti tertulis, serta menyadari apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa pada saat memberikan keterangannya di persidangan.

Oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tepat dengan kesalahan Terdakwa/Pemohon Banding, sehingga oleh karenanya keberatan Terdakwa/Pemohon Banding ini harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 2.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak melihat kedekatan antara saksi-1 Ani Rohaeni dengan Terdakwa ada hubungan bisnis, oleh karena itu Oditur Militer tidak sependapat.

Di dalam fakta persidangan dan telah didengar oleh Majelis Hakim termasuk didengar Terdakwa sendiri kalau saksi-1 Ani Rohaeni tidak pernah berbisnis dengan Terdakwa dan itu dibenarkan oleh Terdakwa didalam Persidangan sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk menyangkalnya.

Mengenai pinjaman yang dilakukan oleh saksi-1 Ani Rohaeni kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal tersebut terjadi karena Terdakwa sendirilah yang menawarkan pinjaman uang kepada saksi-1 Ani Rohaeni dengan waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah dua minggu saksi-1 Ani Rohaeni mengembalikan uang pinjaman tersebut ke Terdakwa dengan bunganya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah itu Terdakwalah yang memohon saksi-1 Ani Rohaeni untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa total keseluruhan sebesar Rp 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan itu hanya uang pokoknya saja belum termasuk jasa pinjaman terhadap pihak ke-3 yang Terdakwa janjikan, namun sampai saat ini yang menanggung jasa jaminan kepada pihak ke-3 adalah saksi-1 Ani Rohaeni sendiri.

Selain itu, permasalahan hukum yang dilakukan oleh saksi-1 Ani Rohaeni ke Denpom V/3 Malang serta akhirnya diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini adalah terkait perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding yang **berada didalam rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dengan melawan hukum dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 Ani Rohaeni telah meminta kepada Terdakwa untuk pergi dengan segera, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sesuai dengan pasal 167 ayat(1) KUHP dan permasalahan hukum tersebut **tidak ada kaitannya** dengan hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni yang telah terjadi sejak tahun 1986 karena sama-sama pada waktu SMA yaitu SMAN 18 Bandung.

Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut sangat tidak berdasar hukum dan terkesan lagi-lagi Terdakwa/Pemohon Banding ingin permasalahan hukum yang tengah diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya inidialihkan sebagai permasalahan hukum privat.

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim telah tepat, sehingga keberatan Terdakwa/Pemohon Banding ini harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 3.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 7 Memori Bandingnya menyatakan keberatan yaitu Pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Sdri Ani Rohaeni sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana namun merupakan hubungan hukum Perdata, Oditur Militer tidak sependapat dengan keberatan dengan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Oditur Militer pada bagian Tanggapan terhadap Ad. 1, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti lainnya baik tertulis yang disampaikan di persidangan serta keterangan Terdakwa, secara hukum terbukti bahwa perbuatan yang dipermasalahkan oleh saksi-1 Ani Rohaeni sehingga berujung pembuatan laporan di Denpom V/3 Malang adalah **perbuatan Terdakwa berada di daam rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dengan melawan hukum** karena sertifikat rumah telah beralih nama ke atas nama saksi-1 Ani Rohaeni melalui proses peralihan hak atas tanah

Sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dihadapan pejabat yang berwenang (saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Malang) serta **saksi-1 Ani Rohaeni telah meminta kepada Terdakwa untuk pergi dengan segera**, akan tetapi Terdakwa dari sejak tanggal 28 Mei 2013 hingga saat ini tetap tidak mau pergi dari rumah tersebut.

Di Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini telah didengar bersama-sama baik oleh Majelis hakim, Oditur Militer termasuk didengar sendiri oleh Terdakwa bahwa saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Malang yang di persidangan perdata di Pengadilan Negri Malang dalam perkara Perdata No. 78/Pdt.G/PN.Mlg nota bene adalah tergugat II yang tidak pernah hadir, kali ini di Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Malang dengan tegas menyatakan proses pembuatan dan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 39 Tanggal 9 April 2012, dan Akta Kuasa menjual No. 40 Tanggal 9 April 2012, Akta Jual Beli No. 25/2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013 keduanya tertanggal 28 Maret 2013 **telah dibuat secara sah dengan prosedur hukum untuk terjadinya proses peralihan hak atas tanah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁰⁻

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, telah jelas dengan terang permasalahan hukum yang diperiksa di Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini bukan terkait perbuatan hukum privat antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni yaitu perjanjian utang piutang serta proses peralihan hukum tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, akan tetapi yang diperiksa Persidangan Pengadilan Militer ini adalah terkait perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum publik berupa **berada didalam rumah milik saksi-1 Ani Rohaeni dengan melawan hukum dan saksi-1 Ani Rohaeni telah meminta kepada Terdakwa untuk pergi dengan segera**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Oleh karena itu rumah tersebut sudah menjadi milik saksi-1 Ani Rohaeni keberatan dengan Terdakwa yang masih menempati rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang yang seharusnya sejak tanggal 28 Mei 2013 saksi-1 Ani Rohaeni menempati rumah tersebut, namun rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 saksi-1 Ani Rohaeni mengingatkan Terdakwa secara tertulis (somasi) yang isinya memberitahukan untuk mengosongkan sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu namun Terdakwa tidak mau keluar dan masih menempati rumah tersebut sehingga pada tanggal 14 Agustus saksi-1 Ani Rohaeni mengingatkam lagi secara tertulis (somasi) yang isinya sama namun sampai sekarang Terdakwa masih menempati rumah tersebut tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas sehingga saksi-1 Ani Rohaeni melaporkan perbuatan ke Denpom V/3 Malang.

Namun dalam perjalanan kasus pidananya Terdakwa melakukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Malang sebagaimana Register Perkara No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mlg dengan maksud untuk menghambat proses hukum yang sedang dijalannya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. (Surat pernyataan Terlampir).

Dengan demikian alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada, sehingga harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 4.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 7 memori Banding menyatakan keberatan tentang Fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah menyangkut perihal Kepemilikan atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang,..... Dst.

Bahwa keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga diabaikan karena :

- Unsur ke-2 Pasal 167 ayat 1 KUHP adalah pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melanggar hak subjektif orang lain berupa Terdakwa berada di rumah Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, adalah dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak dalam hal ini saksi-1 Ani Rohaeni tidak pergi dengan segera;
- Terdakwa dikatakan melawan hukum, dikarenakan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 22 Mei 2013 Kepemilikan secara yuridis (SHM No. 1953 dan SHM No. 1958) atas rumah di JL.Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut telah beralih nama dari semula atas nama Terdakwa menjadi atas nama saksi-1 Ani Rohaeni;

- Sebagaimana dijelaskan oleh saksi-2 Benediktus Boshu, SH selaku Notaris dan PPAT di Kota Malang yang di persidangan perdata di Pengadilan Negri Malang dalam perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mlg notabene adalah Tergugat II yang tidak pernah hadir, kali ini persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya saksi-2 Benediktus Boshu, SH bersedia hadir dan saksi-2 dengan tegas menyatakan proses Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 39 Tanggal 9 April 2012, dan Akta Kuasa menjual No. 40 Tanggal 9 April 2012, Akta Jual Beli No. 25/2013 dan Akta Jual Beli No. 26/2013 keduanya tertanggal 28 Maret 2013 telah dibuat secara sah dengan prosedur hukum untuk terjadinya proses peralihan hak atas tanah.

Begitu pula dengan penjelasan Saksi-3 Sdr. Suhartoyo, S.Sit selaku pegawai Badan Pertahanan Kota Malang, menyatakan bahwa pendaftaran Sertifikat Hak Milik tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan ketentuan yang dipenuhi dengan Akta yang dibuat oleh PPAT.

Dengan demikian, sudah tepat dan benar bahwa fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan kesalahan Terdakwa atas ketentuan Pasal 167 ayat 1 KUHP adalah menyangkut Kepemilikan atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang yang saat ini secara yuridis formal adalah milik saksi-1 Ani Rohaeni.

Selain itu, dikarenakan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di wilayah Malang, maka sudah menjadi kompetensi Denpom V/3 bukan memeriksa tentang persengketaan rumah yang sedang di tempati oleh Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa melanggar hak subjektif orang lain berupa Terdakwa berada di rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, adalah dengan melawan hukum, dan permintaan yang berhak dalam hal ini saksi-1 Ani Rohaeni tidak pergi dengan segera.

Dengan demikian alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak mendasarkan hukum da terkesan mengada-ada, sehingga harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 5.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 7 dan 8 memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa putusan dari PN Malang yang memenangkan gugatan Terdakwa tidak serta merta menggugurkan kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana ini, dengan pertimbangan putusan PN Malang tersebut belum in kracht.

Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.
Terdakwa/Pemohon Banding ini, sebaliknya Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut. Hal ini dikarenakan :

- Berdasarkan proses peralihan hak atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang, sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi-2 Sdr. Benediktus boshu, SH selaku Notaris/PPAT Wilayah Kerja Kota Malang, serta proses pendaftaran dibalik nama yang dilakukan di kantor Pertahanan Kota Malang sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-3 Sdr. Suhartoyo, S.Sit selaku pegawai Badan Pertahanan Kota Malang, maka sejak tanggal 28 Mei 2013, secara yuridis formal kepemilikan atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut telah beralih kepada saksi-1 Ani Rohaeni;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi-1 Ani Rohaeni sejak tanggal 28 Mei 2013 belum pernah menempati tanah dan rumah miliknya walaupun saksi-1 Ani Rohaeni telah mengingatkan (somasi) kepada Terdakwa untuk segera pergi dari rumah tersebut akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga pada bulan September 2014 saksi-1 Ani Rohaeni melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi-1 Ani Rohaeni di tengah usahanya untuk bisa menempati rumah miliknya tersebut, ternyata 2 (dua) tahun kemudian sejak 28 Mei 2013 atau lebih tepatnya tanggal 20 Mei 2015 saksi-1 Ani Rohaeni justru digugat oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Malang sebagaimana register No.78/Pdt/G/2015/PN.Mlg, dan saat ini perkara perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap (in kracht) dikarenakan adanya upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat I (in case saksi-1 Ani Rohaeni);

Berdasarkan uraian hukum di atas, secara hukum dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht) atas gugatan yang dilakukan oleh Terdakwa, membuktikan bahwa di mata ukum positif tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang tersebut adalah masih sah milik saksi-1 Ani Rohaeni.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tepat dan benar karena dengan masih sahnya kepemilikan saksi-1 Ani Rohaeni terhadap tanah dan rumah tersebut saat ini, maka telah nyata dan telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tetap berada di rumah tersebut dan tidak mengindahkan peringatan/somasi yang dilakukan oleh pemiik rumah dalam hal ini saksi-1 Ani Rohaeni.

Bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak beralasan hukum sehingga harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 6.

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 8 dan 9 Memori Bandingnya yang menyebutkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru dalam memaknai dan memahami ketentuan PERMA No. 1 Tahun 1956 dan SEMA No. 4 Tahun 1980, serta serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim telah secara sewenang-wenang menghilangkan hak-hak Terdakwa di bidang keperdataan;

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terkait Pra Yudisial sebagaimana dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1956 Tanggal 18 Maret 1956, jo. SEMA No. 4 Tahun 1980, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980 Tanggal 26 Agustus 1980, dimana Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terkait oleh suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata.

Selain itu, Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan serta memberikan kepastian hukum dalam suatu perkara dalam hal ini keadilan bagi saksi-1 Ani Rohaeni serta pemberian keadilan bagi saksi-1 Ani Rohaeni ini bukan merupakan tindakan sewenang-wenang Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan :

- Sejak tanggal 28 Mei 2013 saksi-1 Ani Rohaeni tidak dapat menempati tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang yang secara yuridis telah menjadi miliknya dikarenakan Terdakwa sendiri telah menyerahkan tanah dan rumah dimaksud kepada saksi-1 Ani Rohaeni ketika Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya kepada saksi-1 Ani Rohaeni sebagaimana waktu yang dijanjikan Terdakwa sendiri;
- Segala upaya telah dilakukan saksi-1 Ani Rohaeni untuk bisa menempati rumah tersebut termasuk membuat Laporan di Denpom V/3 Malang, akan tetapi yang terjadi Terdakwa akan menggugat saksi-1 Ani Rohaeni pada tanggal 20 Mei 2015 di Pengadilan Negeri Malang dengan register perkara 78/Pdt.G/2015/PN.Mlg;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan memperhatikan PERMA No. 1 Tahun 1956 Tanggal 18 Maret 1956, jo. SEMA No. 4 Tahun 1980, jo. Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980 Tanggal 26 Agustus 1980. Rapat Nasional Mahkamah Agung tanggal 21 tahun 2011, komisi bidang pidana umum perihal *Prejudicieel Geeschi*, sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak perlu proses gugatan perkara perdata yang dilakukan Terdakwa melalui pengadilan lain karena gugatan keperdataan tersebut justru dinilai merupakan taktik dan strategi Terdakwa untuk memanfaatkan keadaan tersebut.

Hal ini dikarenakan :

- Gugatan Terdakwa di Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Mei 2015 dengan register No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mlg, dilakukan Terdakwa di saat saksi-1 Ani Rohaeni telah membuat Laporan di Denpom V/3 Malang pada September 2014;
- Sejak Terdakwa mengetahui tentang SHM No. 1953 dan SHM No. 1958 telah beralih nama ke atas nama saksi-1 Ani Rohaeni sejak tanggal 28 Mei 2013, mengapa Terdakwa tidak mengajukan gugatan keperdataan saat itu. Kalaupun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-
diselesaikan di luar persidangan setelah inkrachnya perkara Perdata antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni, ataukah mungkin juga permasalahan utang piutang ini kelak berujung perdata, ataukah mungkin juga permasalahan utang piutang ini kelak berujung ranah pidana, namun hal tersebut adalah suatu permasalahan yang lain di luar lingkup perkara yang dialami Terdakwa sekarang ini". Terdakwa/Pemohon Banding menilai pertimbangan hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak mengandung KEPASTIAN HUKUM.....". Terhadap alasan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut, Oditur Militer berpendapat Terdakwa/Pemohon Banding sungguh sangat tidak teliti dan tidak cermat membaca kalimat berikut.

Hal ini dikarenakan kalimat pernyataan : permasalahan utang piutang antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni adalah suatu permasalahan yang kelak akan diselesaikan di luar persidangan setelah inkrachnya perkara Perdata antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni, ataukah mungkin juga permasalahan utang piutang ini kelak berujung perdata, ataukah mungkin juga permasalahan utang piutang ini kelak berujung ranah pidana, namun hal tersebut adalah suatu permasalahan yang lain di luar lingkup perkara yang dialami Terdakwa sekarang ini". Adalah bukan yang di temukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya tanggal 14 Juli 2016 dengan No. 23-K/PM.III-12 / AD/III/2016, akan tetapi kalimat pernyataan tersebut justru di temukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sendiri dalam pledoonya. Hal ini bisa Terdakwa/Pemohon Banding baca kembali putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya No. 23-K/PM.III-12 / AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016 pada halaman 30, dimana pada halaman tersebut Majelis Hakim hanya menguraikan hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoonya, salah satunya kalimat pledoonya tersebut di atas.

Bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak beralasan hukum sehingga harus diabaikan.

Tanggapan terhadap Ad. 9.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya telah melampirkan Akta Notaris tentang Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni, untuk mendukung dalil dan alasan Terdakwa dalam Memori Banding.

Terhadap lampiran Memori Banding tersebut kami Oditur Militer berpendapat bahwa Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 167 ayat 1 KUHP.

Hal ini dikarenakan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas dasar alat-alat bukti baik bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi termasuk keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa di hadapkan di Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini adalah karena perbuatan Terdakwa berada di rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang dengan melawan hukum, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhak dalam hal ini saksi-1 Ani Rohaeni tidak pergi dengan segera;

- Untuk menentukan kesalahan Terdakwa atas ketentuan Pasal 167 ayat 1 KUHP adalah menyangkut Kepemilikan atas tanah dan rumah di JL. Simpang Janti Barat I No. 3, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota Malang yang saat ini secara yuridis formal adalah milik saksi-1 Ani Rohaeni;
- Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memeriksa tentang perbuatan hukum privat antara Terdakwa dengan saksi-1 Ani Rohaeni apakah itu berupa perjanjian hutang piutang maupun perjanjian-perjanjian lainnya termasuk perjanjian kerjasama (bisnis);

Bahwa oleh karena keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tidak beralasan hukum sehingga harus diabaikan.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada halaman 13 tentang materi Putusan Pengadilan Negri Malang No. 78/Pdt.G/2015/PN.Mlg, kami Oditur Militer tidak akan menanggapi karena hal tersebut merupakan penilaian terhadap suatu putusan, dan untuk menilai benar atau tidaknya putusan tersebut adalah merupakan tugas dari Peradilan Umum dalam dalam hal ini Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, bukan dari Pengadilan Militer.

Dengan demikian kami berpendapat :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan tepat dan sesuai.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 23-K/PM.III-12 / AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016.

Demikian Tanggapan kami atas Memori Banding Terdakwa yang kami buat pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Pertama menurut Terdakwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12 /AD/III/2016 tersebut, telah terjadi kekeliruan yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tentunya telah didasari oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-

Terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyimpulkan sejauh mana peran dan keaktifan dari Terdakwa dalam melakukan kegiatan berada di rumah dan pekerjaan dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah dan tanah yang ditempatinya telah berubah kepemilikannya menjadi milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni. Terdakwa telah di berikan Somasi-1 tanggal 23 Juli 2014 dan Somasi-2 tanggal 14 Agustus 2014 oleh Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni, agar pergi dari tempat tersebut. Namun demikian Terdakwa tidak mau pergi dan masih ditempat tersebut.

2. Bahwa Keberatan Kedua, Terdakwa SANGAT TIDAK SEPENDAPAT dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas tanggapannya terhadap Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dengan adanya putusan dari PN. Malang yang memenangkan gugatan Terdakwa tidak serta merta menggugurkan kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana ini, dengan pertimbangan putusan PN. Malang tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inchrah). Selama putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inchrah) maka *alas hak atas tanah yang masih sah adalah alas hak milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni, yang selanjutnya dengan alas hak yang dimiliki oleh Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni tersebut, maka Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer.*

Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang KELIRU menurut hukum karena materi dari pertimbangan hukum tersebut adalah menyangkut mengenai *alas hak atas tanah yang masih sah adalah alas hak milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni* yang menurut Majelis Hakim adalah ditempati oleh Terdakwa dengan secara melawan hukum. Bagaimana materi pertimbangan hukum tentang ALAS HAK atas Tanah yang dinyatakan milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni yang merupakan materi *KEPERDATAAN* dipergunakan untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan bahkan sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa dikarenakan telah menempati rumah dimaksud.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa mencari alasan pembenar padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanah tersebut telah beralih kepemilikannya menjadi milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni kemudian berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 Pasal 3 :

“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi”,

Dengandemikian Hakim Pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana.

3. Bahwa keberatan Ketiga, Terdakwa keberatan terhadap proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang dijatuhkan terhadap dirinya, oleh karena Terdakwa menganggap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam Putusannya tanggal **14 Juli 2016 Nomor : 23-K/PM.III-12/AD/III/2016**, dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepada diri Terdakwa yakni Pasal 167 ayat (1) KUHP, khususnya unsur ke-2 yakni : **“Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”**

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu :

- Terdakwa telah mengetahui rumah dan tanah yang ditematinya telah berubah kepemilikannya menjadi milik Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni.
- Terdakwa dan keluarga tidak mau meninggalkan rumah dan tanah tersebut walaupun sudah disomasi.
- Terdakwa tidak mengindahkan somasi dari Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni.

Sehubungan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Kontra memori banding yang diajukan Oditur Militer sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Berada di rumah dan pekarangan dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sekira tahun 1986 di SMAN 18 Bandung sebagai teman sekolah namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.

hadung bisnis dibidang usaha konveksi, kemudian pada bulan Agustus 2011 di rumah Saksi-1 di Cibubur Bogor, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bisnis pembelian tanah perumahan dan saham, serta usaha konveksi, selanjutnya terhadap hutang tersebut Terdakwa akan membayar kepada Saksi-1 secara mengangsur dengan kompensasi bunga.

3. Bahwa benar Terdakwa pernah membayar hutang kepada Saksi-1 namun masih terdapat kekurangan sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar secara mengangsur dengan jaminan BG (Biro Gilyet) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 15 September 2011 sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 22 Agustus 2011 secara tunai dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa akan menyerahkan rumah yang terletak di Jl. Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang kepada Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2011. (bukti terlampir).
4. Bahwa benar setelah jatuh tempo yang ditentukan ternyata Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1 namun Saksi-1 masih memberikan toleransi kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup membayar hutangnya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan meminta waktu selama 2 (dua) bulan dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar maka Terdakwa akan menyerahkan rumah yang terletak di Jl. Simpang Janti Barat I No.3 Kel.Sukun Kec. Sukun Kota Malang kepada Saksi-1 sesuai dengan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 22 Maret 2012. (bukti terlampir).
5. Bahwa benar setelah jatuh tempo yang ditentukan ternyata Terdakwa masih tetap tidak bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1, kemudian pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa bersama istrinya dan dengan Saksi-1 datang ke kantor Notaris Saksi-2 Sdr. Benediktus Boshu,SH di Jl. Soekarno Hatta No.21 Kota Malang dengan maksud membuat akta pengikatan jual beli, setelah itu Saksi-2 membuatkan akta pengikatan jual beli dengan No.39 dan kuasa untuk menjual No.40 di hadapan Saksi-2 sebagai Notaris atas permintaan Terdakwa maupun Saksi-1. (bukti terlampir).
6. Bahwa benar dalam kuasa untuk menjual telah dijelaskan Terdakwa memberikan kuasa kepada Saksi-1 untuk menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun kepada siapa saja termasuk kepada Saksi-1, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan Saksi-2 selaku pejabat pembuat akta tanah sebagaimana akta jual beli No.25/2013 dan No.26/2013 tertanggal 28 Maret 2013. (bukti terlampir).
7. Bahwa benar akta jual beli tanah dan rumah di Jl.Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel. Sukun Kec. Sukun Kota Malang yaitu berupa sertifikat hak milik No.1953 nilainya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sertifikat hak milik No.1958 nilainya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terhadap tanah dan rumah tersebut nilainya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar sesuai dengan data yang diperoleh Saksi-3 Sdr. Suhartoyo, S.Sit pendaftaran sertifikat hak milik tanah dan rumah di Jl.Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec.Sukun Kota Malang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2013 sesuai dengan ketentuan yang dipenuhi dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian diproses di kantor Badan Pertanahan Kota Malang selama 5 (lima) hari, setelah selesai pada tanggal 28 Mei 2013 sertifikat tersebut beralih dari atas nama Terdakwa menjadi atas nama Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui jika sertifikat hak milik tanah dan rumah di Jl. Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec.Sukun Kota Malang sudah beralih menjadi atas nama Saksi-1, maka Terdakwa menggugat Saksi-1 dan Saksi-2 ke Pengadilan Negeri Malang kemudian pada tanggal 25 Maret 2014 telah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2. (bukti terlampir).
10. Bahwa benar terhadap gugatan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 di Pengadilan Negeri Malang tersebut, setelah Pengadilan Negeri Malang melakukan panggilan terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sehingga Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan No.29/Pen.Pdt G/2014 PN Mlg tanggal 16 April 2014 yang menyatakan gugatan Terdakwa gugur.
11. Bahwa benar setelah dilakukan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, ternyata Terdakwa masih belum bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1 dengan batas waktu yang ditentukan (tanggal 1 Mei 2014), kemudian pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi-1 mengingatkan Terdakwa secara tertulis (somasi) yang isinya memberitahukan untuk mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu namun Terdakwa tidak mau keluar dan masih menempati rumah tersebut.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 tanggal 14 Agustus 2014 secara tertulis (somasi) meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah dengan memberikan toleransi sampai batas waktu selama 2 (dua) minggu, namun Terdakwa bersama keluarganya sampai dengan sekarang masih menempati dan menguasai tanah serta rumah di Jl.Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec.Sukun Kota Malang, sedangkan tanah dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi-1 sesuai dengan sertifikat hak milik No.1953 atas nama Nona Ani Rohaeni dan sertifikat hak milik No.1958 atas nama Nona Ani Rohaeni (bukti terlampir), selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 17 September 2014.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) KUHP, mohon Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktunya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang prajurit, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya dengan alasan masih ada pertimbangan yang belum dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 Sdri. Ani Rohaeni sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan akan membayar secara mengangsur dengan jaminan Biro Gilyet sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh temponya pada tanggal 15 September 2011 dan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 22 Agustus 2011 secara tunai, namun setelah jatuh tempo yang ditentukan Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya kepada Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada niat dan kemauan untuk membayar hutang kepada Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggugat Saksi-1 ke Pengadilan Negeri Malang setelah mengetahui bahwa sertifikat hak milik tanah dan rumah di Jl.Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec.Sukun Kota Malang sudah beralih menjadi atas nama Saksi-1 merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan karena hak milik tanah dan rumah tersebut sudah beralih menjadi atas nama Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui rumah dan tanah yang sudah menjadi milik Saksi-1 sesuai dengan akta jual beli No.25/2013 dan No.26/2013 tanggal 28 Maret 2013 , namun Terdakwa masih tetap menempati rumah dan tanah di Jl.Simpang Janti Barat I No.3 dan No.4 Kel.Sukun Kec.Sukun Kota Malang merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, sapa marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI serta mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pembedaan Terdakwa dengan menambah hukuman pidananya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidana yaitu dengan menambah lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor :23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, sekedar mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap amar Putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **RADEN BAMBANG SOEGIHARTO,S.Sos KAPTEN CKU NRP 2910016420070**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RADEN BAMBANG SOEGIHARTO,S.Sos, KAPTEN CKU NRP 2910016420070** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Berada di rumah dan pekarangan dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 121 tertanggal 15 September 2008.
- 2) 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 122 tertanggal 15 September 2008.
- 3) 7 (tujuh) lembar fotocopy pengikatan jual beli No. 39 tertanggal 9 April 2012.
- 4) 5 (lima) lembar fotocopy kuasa menjual No. 40 tertanggal 9 April 2012.
- 5) 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1958 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.
- 6) 7 (tujuh) lembar fotocopy sertifikat hak milik No. 1953 atas nama R. Bambang Soegiharto, S.Sos.
- 7) 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 25/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 8) 7 (tujuh) lembar fotocopy akta jual beli No. 26/2013 tertanggal 28 Maret 2013.
- 9) 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milk No. 1953 atas nama Nona Ani Rohaeni.
- 10) 8 (delapan) lembar fotocopy sertifikat hak milk No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33-1058 atas nama Nona Ani Rohaeni.

- 11) 3 (tiga) lembar fotocopy kesepakatan perdamaian tertanggal 25 Maret 2014.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2011.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 22 Maret 2012.
- 14) 3 (tiga) lembar fotocopy penetapan dari Pengadilan Negeri Malang No. 29/Pen.Pdt G/2014 PN Mlg tanggal 16 April 2014.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 23 Juli 2014.
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy surat somasi tertanggal 14 Agustus 2014.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari kantor pertanahan kota Malang.
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemblokiran tertanggal 11 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 23-K/PM.III-12/AD/III/2016 tanggal 14 Juli 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

musyawarah Majelis Hakim dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Kapten Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Suryadi Syamsir, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H
Kapten Chk NRP 2910134800671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)